

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan atau empiris dengan pendekatan kualitatif. Maka penulis akan melakukan interaksi langsung kepada para Pekerja Migran yang pernah bekerja di Luar Negeri yang terdaftar di tiga PPTKIS, Balai Penempatan dan Perlindung Tenaga Kerja Indonesia di Yogyakarta, Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang berada di Yogyakarta dan Dinas tenaga Kerja Yogyakarta, yang bertujuan untuk mencari data berupa penerapan perlindungan pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.

B. Jenis Data

Jenis data ini menggunakan Data primer dan sekunder.

Jenis Data Kepustakaan atau Data Sekunder menggunakan bahan-bahan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer :
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
 - c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
 - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia

- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh.
 - f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 - g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
 - h. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya
 - i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
 - j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
 - k. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
2. Bahan Hukum Sekunder, diperoleh dengan mengkaji serta berpacu dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu, buku-buku, dokumen-dokumen, berita-berita yang terkait.
 3. Bahan Hukum Tersier, diperoleh dengan mengkaji serta berpacu kepada ensiklopedia, kamus-kamus yang terkait.

C. Tempat Pengambilan Data Sekunder dan Data Primer

Data sekunder dan Data Primer serta bahan hukum dalam penelitian ini akan diambil dari :

1. Berbagai pustakaan baik lokal maupun nasional
2. Data yang tersedia di setiap Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Yogyakarta yang diteliti.
3. Pusat data dari instansi pemerintah dan lembaga terkait dengan objek penelitian .
4. Internet.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Cara Pengambilan Data

Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang sesuai dengan buku pedoman wawancara.

F. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para Pekerja Migran Indonesia yang masih menjadi pekerja migran di Luar Negeri maupun yang sudah tidak bekerja di Luar Negeri. Dalam cara pengambilan data sampel ini menggunakan metode *non Random Sampling* yang mana sampel ditentukan oleh peneliti. Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah karena di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak mengirimkan pekerja migran ke sektor informal. Kemudian dalam pengambilan sampel dengan cara *purposive sampel* dengan kriteria adalah setiap pekerja migran

Indonesia yang telah terdaftar di tiga PPTKIS Yogyakarta dan sudah pernah bekerja di Luar Negeri paling sedikit 5 bulan lamanya.

G. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian yaitu :

1. Para pekerja migran Indonesia yang terdaftar di 3 (tiga) PPTKIS Yogyakarta
2. PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) di Yogyakarta
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta.
4. Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di Yogyakarta

H. Teknik Analisis Data

Teknik pengelolaan data dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Serta dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, doktrin, dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji kemungkinan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia.